



**PUTUSAN**

**Nomor 586/Pdt.G/2018/PA Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir di Johor 05 Maret 1989, agama Islam, pendidikan Diploma Informasi Teknologi, pekerjaan Etertainer, tempat kediaman di MALAYSIA, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **KUASA HUKUM masing-masing** advokat pada kantor KONSULTAN SYARI'AH ADVOKAT PADA KANTOR KONSULTAN SYARI'AH yang beralamat di KOTA PAYAKUMBUH, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor - tanggal 20 November 2018, yang disahkan oleh NOTARIS, Notaris di Payakumbuh dengan Nomor -, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor -, tanggal 29 November 2018 sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 24 November 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hlm 1 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 29 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Mei 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA PAYAKUMBUH tanggal 03 Mei 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 03 Mei 2017, yang mana lahir sebelum Pemohon dan Termohon mengurus pernikahan secara resmi;
4. Bahwa sejak bulan tanggal 29 Mei 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;
  - 4.1. Pemohon tidak patuh terhadap Pemohon, seperti apabila Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di Malaysia, Termohon selalu menolak dengan berbagai alasan, padahal sebelum menikah Termohon berjanji akan tinggal di Malaysia, tetapi sampai sekarang Termohon tetap tidak mau, Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;
  - 4.2. Setiap Termohon keluar rumah atau bepergian, Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon, bahkan sekarang Termohon telah bekerja, tetapi Termohon tidak pernah meminta izin terhadap Pemohon sebelumnya;
5. Bahwa pertengkaran terakhir pada bulan tanggal 28 Juni 2018 yang disebabkan karena Pemohon kembali mengajak Termohon untuk pindah ke Malaysia, akan tetapi Termohon tetap menolak dengan berbagai alasan yang tidak bisa diterima, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak

Hlm 2 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan lamanya;

6. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah terhadap Termohon dan anak, sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga Pemohon, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hlm 3 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus istimewa dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Surisman sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Desember 2018, tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

1. Bahwa pendidikan Termohon hanya Sekolah Menengah Pertama
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai angka 3;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sejak awal pernikahan, Pemohon dan Termohon baik tiga hari kemudian bertengkar lagi;
4. Bahwa mengenai penyebab pertengkaran:
  - 4.1. Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon tidak mau tinggal di Malaysia karena sikap Pemohon yang suka emosi, Termohon kalau Pemohon marah tidak memberi makan atau mengurung Termohon, dan hukum di Malaysia memungkinkan hal itu sedangkan Termohon tidak ada keluarga di Malaysia
  - 4.2. Bahwa tidak benar Termohon tidak meminta izin untuk pergi keluar rumah, karena Termohon jarang keluar rumah dan Termohon tidak pernah bekerja hanya saja karena Pemohon menyuruh Termohon bekerja, agar tidak bertengkar Termohon mengaku sudah bekerja;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2018 disebabkan masalah tempat tinggal, Pemohon kembali mengajak Termohon untuk tinggal di Malaysia agar perkawinan Pemohon dan Termohon tercatat, dan untuk menyelesaikan masalah tersebut Termohon bersedia datang ke Malaysia, kemudian menetap di Indonesia, tetapi Pemohon tidak setuju;
6. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon yang lainnya, dan Termohon juga tidak mungkin mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan apabila permohonan Pemohon

Hlm 4 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka Termohon mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon;

## Dalam Rekonsensi:

Bahwa Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonsensi akan menjalani masa *iddah*, untuk itu Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah selama masa *iddah* tersebut sejumlah Rp5.000.000 perbulan x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai 1 orang anak yang tinggal bersama Penggugat Rekonsensi, nafkah anak tersebut merupakan kewajiban Tergugat Rekonsensi, untuk itu Penggugat Rekonsensi menuntut biaya anak tersebut kepada Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi meminta Tergugat Rekonsensi untuk memberikan 2 ekor sapi kepada Penggugat Rekonsensi yang dipelihara oleh saudara Penggugat Rekonsensi, sedangkan harta yang didapat dan dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi menjadi hak Tergugat Rekonsensi

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Rekonsensi:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk dapat membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
  - 2.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hlm 5 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 orang anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut mandiri/dewasa;

2.3 Memberikan 2 (dua) ekor sapi kepada Penggugat Rekonvensi;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis pada tanggal 17 Januari 2019 sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan talak Pemohon, dan selanjutnya Pemohon membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, berarti diakui kebenarannya secara sah oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada surat Permohonan cerai talak, yakni bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah jalan terbaik untuk Pemohon dan Termohon, dan Termohon pun telah mengakuinya di dalam persidangan, karena Pemohon telah menderita lahir dan batin, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, Pemohon sudah berulang kali mengajak Termohon untuk ikut dengan Pemohon di Malaysia, karena tidak memungkinkan bagi Pemohon untuk bolak-balik Malaysia Indonesia secara terus menerus, akan tetapi Termohon tidak mau dan terus menolak permintaan Pemohon dengan berbagai alasan yang tidak bisa diterima, bahkan alasan yang mengada-ada, serta Pemohon sudah tidak hormat dan berani kepada Pemohon, dan Termohon sudah termasuk isteri yang *nusyuz* (durhaka) kepada Pemohon;

Hlm 6 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perlu Pemohon sampaikan tuduhan Termohon terkait Pemohon seorang yang temperamental sangat tidak beralasan, justru sebaliknya perkataan Termohon lah yang sering memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon, seperti pernah mengatakan kata-kata “anjing” kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon, bahkan Termohon sering membohongi Pemohon, seperti Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon bekerja, yang sebenarnya Termohon tidak bekerja, Termohon juga mengatakan bahwa Termohon berutang kepada kakak dan ibu Termohon, sehingga Pemohon harus membayar utang tersebut, tetapi sebenarnya utang tersebut dibuat-buat oleh Termohon, dan uang tersebut diminta kembali kepada kakak dan ibu Termohon, bahkan kalung emas yang Pemohon berikan seberat 4 emas (10 gram) telah dijual Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, dan banyak hal-hal lain yang Termohon bohongi hanya demi materi;
5. Bahwa pada pokoknya dalam jawaban pertamanya, Termohon juga telah mengakuinya dan juga menginginkan perceraian dengan Pemohon bahwa selama ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoakan, sehingga jalan perceraian ini adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan wa rahmah* sudah tidak mungkin akan dicapai lagi, bilamana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa atas dasar fakta dan bukti di atas, jelaslah permohonan cerai talak dari Pemohon ada berdasar alasan hukum yang kuat untuk mengajukan perceraian ini dan berdasarkan bukti yang tidak akan dapat dibantah oleh Termohon lagi;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut, tekad dan keputusan Pemohon sudah bulat untuk tetap bercerai dengan Termohon;

### Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, karena

Hlm 7 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut lahir sebelum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengurus pernikahan secara resmi, maka hak anak tersebut gugur menurut pandangan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 43 ayat 1 dikatakan “anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya”

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan 2 ekor sapi kepada Penggugat Rekonvensi, karena sapi tersebut bukan hak Penggugat Rekonvensi, sebenarnya sapi tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi yang pembelian kedua sapi tersebut berasal dari uang bawaan dari penghasilan Tergugat Rekonvensi bekerja sebelum menikahi Penggugat Rekonvensi secara resmi, dan sampai sekarang sapi tersebut masih Tergugat Rekonvensi percayakan perawatannya kepada kakak ipar Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak uang iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan, sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, karena semua perbuatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yang tidak patuh kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami maka Tergugat Rekonvensi menilai kalau Penggugat telah durhaka (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, tetapi mengingat Penggugat Rekonvensi telah hidup bersama, Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu Rp1.500.000,00 perbulan x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak jawaban Termohon tanggal 10 Januari 2019;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon tanggal 29 November 2018;

Hlm 8 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak sebagian gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tanggal 10 Januari 2019;
4. Mengabulkan replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 17 Januari 2019;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
6. Dan atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan tetap pada jawabannya semula, dan menambahkan Termohon mengatakan “anjing” karena Pemohon sebelum dan sesudah menikah resmi menyuruh Termohon menjual diri kepada orang lain. Termohon memang berutang kepada ibu dan saudara Termohon tetapi jumlah utang yang dibayar lebih dari yang sebenarnya dan Pemohon tidak pernah menolak membayar utang itu, Termohon melakukan hal itu karena Pemohon pelit, Termohon menjual kalung seberat 4 mas (10 gram) karena Termohon tidak meminta kalung tersebut dan Pemohon telah memberikannya kepada Termohon, karena itu milik Termohon, maka Termohon menjualnya tanpa memberitahu Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam rekonvensi secara lisan mengenai nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan karena Tergugat Rekonvensi *nusyuz* (durhaka) pula terhadap Penggugat Rekonvensi. Nafkah anak kalau Tergugat Rekonvensi bersedia tidak masalah dan selanjutnya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim. Dua ekor sapi kalau Tergugat Rekonvensi mengingkari janjinya memberikan sapi tersebut, maka biarlah sama-sama tidak mendapatkan sapi tersebut;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 24 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap menolak untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, karena hak anak tersebut gugur menurut pandangan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam

Hlm 9 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 43 ayat 1 dikatakan “anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya”. Hal ini juga dikuatkan dengan pengakuan Penggugat Rekonvensi sebagaimana penjelasannya dalam replik rekonvensi tertanggal 17 Januari 2019;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap menolak untuk memberikan 2 ekor sapi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana uraian jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tertanggal 17 Januari 2019. Selama ini Tergugat Rekonvensi lebih mempercayakan perawatan sapi tersebut kepada kakak ipar Tergugat Rekonvensi (kakak kandung Penggugat Rekonvensi), karena walaupun Tergugat Rekonvensi jarang pulang ke rumah kediaman bersama di Payakumbuh yang disebabkan oleh kesibukan pekerjaan Tergugat Rekonvensi di Malaysia, Tergugat Rekonvensi sering mendapat kabar tidak baik dari keluarga Penggugat Rekonvensi yang menjelaskan bahwa Penggugat Rekonvensi sering berfoya-foya dan keluyuran bersama teman-temannya baik siang maupun malam dan bahkan bersikap sombong kepada keluarga Penggugat Rekonvensi sendiri setelah Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang belanja setiap bulannya kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga karena sikap Penggugat Rekonvensi yang seperti itu membuat Penggugat Rekonvensi terasing dalam keluarganya sendiri. Padahal keluarga Penggugat Rekonvensi telah sering menasihati Penggugat Rekonvensi untuk merubah sikapnya, namun tidak berhasil yang disebabkan oleh karakter Penggugat Rekonvensi yang tidak mau menerima kebenaran. Hal ini jelas telah membantah tuduhan Penggugat Rekonvensi yang menuduh Tergugat Rekonvensi telah menghancurkan hubungan kekeluargaan Penggugat Rekonvensi dari keluarga Penggugat Rekonvensi sendiri;
3. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi telah durhaka (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana pengakuan Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensi tertanggal 17 Januari 2019, maka mengingat Penggugat Rekonvensi telah hidup bersama, Tergugat Rekonvensi tetap akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu Rp1.500.000,00 perbulan x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm 10 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan-alasan dan uraian Tergugat Rekonvensi di atas berdasarkan fakta dan dapat di buktikan di persidangan, maka dengan kerendahan hati Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mempertimbangkan dan mengabulkan seluruh duplik rekonvensi ini;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi di atas, maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak duplik Termohon Konvensi/replik Penggugat Rekonvensi tanggal 17 Januari 2019;
2. Mengabulkan duplik rekonvensi Tergugat Rekonvensi tanggal 24 Januari 2019;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Dan atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap duplik rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan rereplik menerima nafkiah iddah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi mencabut tuntutan tentang nafkiah anak, dan mencabut pula tuntutan tentang dua ekor sapi, karena Tergugat Rekonvensi telah menjual sapi tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor-, tanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA PAYAKUMBUH. Fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH.

Hlm 11 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah kakak ipar Pemohon dan saudara kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 03 Mei 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA PAYAKUMBUH dan telah dikaruniai anak satu orang lahir sebelum Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 Mei 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KOTA PAYAKUMBUH sebentar, kemudian Pemohon kembali ke Malaysia;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, di waktu Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, apabila Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran tersebut, tetapi Pemohon atau Termohon yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak bersedia tinggal di Malaysia, Termohon tidak bisa bolak balik Indonesia Malaysia;
- Bahwa saksi dengar Termohon tidak bersedia tinggal di Malaysia khawatir tidak diperhatikan oleh Pemohon misalnya ketika marah hingga tidak diberikan makan, namun saksi pernah membaca SMS Pemohon berkata kasar kepada Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon peduli terhadap Termohon misalnya ketika ulang tahun Pemohon masih ingat dengan ulang tahun Termohon;
- Bahwa Pemohon pulang ke Payakumbuh November 2018 waktu itu Pemohon tidak pulang ke rumah kediaman Termohon dan terakhir tanggal 2 Februari 2019 Pemohon pulang untuk menjual sapi dan juga tidak pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa usaha damai tidak pernah dilaksanakan karena baik Pemohon maupun Termohon tidak bersedia untuk rukun lagi;

Hlm 12 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Perabot, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah kakak ipar Termohon kenal dengan Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sekitar satu tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA PAYAKUMBUH dan telah dikaruniai anak satu orang lahir sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KOTA PAYAKUMBUH sebentar, kemudian Pemohon kembali ke Malaysia;
- Bahwa saksi lihat rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun ketika pulang ke KOTA PAYAKUMBUH November 2018 Pemohon tidak pulang ke rumah kediaman Termohon tetapi tidur di penginapan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran tersebut, tetapi Pemohon menceritakan kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon telah menunaikan kewajiban seperti mengirim nafkah untuk Termohon tetapi Termohon tidak memberikan hak Pemohon karena Termohon tidak bersedia tinggal di Malaysia, dan Pemohon tidak bisa bolak balik Indonesia Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Termohon tidak bersedia tinggal di Malaysia, saksi lihat Pemohon tidak kasar kepada Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon peduli terhadap Termohon misalnya ketika ulang tahun Pemohon masih ingat dengan ulang tahun Termohon;
- Bahwa Pemohon pulang ke Payakumbuh terakhir tanggal 2 Februari 2019 Pemohon pulang untuk menjual sapi yang selama ini saksi pelihara dan Pemohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa usaha damai tidak pernah dilaksanakan karena baik Pemohon maupun Termohon tidak bersedia untuk rukun lagi;

Hlm 13 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dalam konvensi tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon seperti dalam replik. Adapun dalam rekonvensi Tergugat Rekonvensi tetap seperti duplik dalam rekonvensi hanya bersedia nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah 1 (satu) orang anak tidak bersedia serta tidak bersedia menyerahkan dua ekor sapi karena sapi tersebut dibeli dari uang bawaan Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan dalam konvensi tetap dengan jawabannya untuk bercerai dengan Pemohon. Adapun dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi menerima nafkah *iddah* sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, nafkah anak Penggugat Rekonvensi cabut, karena kalau Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah anak maka Penggugat Rekonvensi akan berhubungan dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga mencabut tuntutan tentang dua ekor sapi untuk anak karena sapi telah dijual Tergugat Rekonvensi, Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Surisman sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Desember 2018 tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hlm 14 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 29 Mei 2018 dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon tidak patuh terhadap Pemohon, seperti apabila Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di Malaysia, Termohon selalu menolak dengan berbagai alasan, padahal sebelum menikah Termohon berjanji akan tinggal di Malaysia, tetapi sampai sekarang Termohon tetap tidak mau, Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, Termohon keluar rumah atau bepergian, tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon, bahkan sekarang Termohon telah bekerja, tetapi Termohon tidak pernah meminta izin terhadap Pemohon. Pertengkaran terakhir pada bulan tanggal 28 Juni 2018 yang disebabkan karena Pemohon kembali mengajak Termohon untuk pindah ke Malaysia, akan tetapi Termohon tetap menolak, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun membantah sebagian penyebab pertengkaran yaitu tidak benar Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon tidak mau tinggal di Malaysia karena sikap Pemohon yang suka emosi, Termohon kalau marah tidak memberi makan atau mengurung Termohon, dan hukum di Malaysia memungkinkan hal itu sedangkan Termohon tidak ada keluarga di Malaysia. Tidak benar Termohon tidak meminta izin untuk pergi keluar rumah, karena Termohon jarang keluar rumah dan Termohon tidak pernah bekerja hanya saja karena Pemohon menyuruh Termohon bekerja, agar tidak bertengkar Termohon mengaku bekerja. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2018 disebabkan masalah tempat tinggal, Pemohon kembali mengajak Termohon untuk tinggal di Malaysia agar perkawinan Pemohon dan Termohon tercatat, dan untuk menyelesaikan masalah tersebut

Hlm 15 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bersedia datang ke Malaysia, kemudian menetap di Indonesia, tetapi Pemohon tidak setuju; \_

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan berdasarkan hukum pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Mei 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA PAYAKUMBUH, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat.

Hlm 16 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon Konvensi merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, namun saksi 1 dan saksi 2 mengetahui masalah tempat tinggal menjadi pemicu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan, keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan di persidangan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Hlm 17 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi di atas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Mei 2018;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai anak 1 (satu) orang lahir sebelum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah 03 Mei 2018;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sekitar lima bulan dan selama pisah rumah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tentang penyebab pertengkaran, Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang diantara keduanya serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta kejadian bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sekitar lima bulan memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa selama itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal

Hlm 18 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perkawinan mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada firman Allah SWT. dalam surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah, sebab yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri, dan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami istri, dalam hal penyelesaian permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi sebagai suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

*"Bila mereka telah berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkar dan telah pisah rumah lima bulan, Pemohon Konvensi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan Majelis Hakim telah pula menasihati bahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mengikuti mediasi untuk hidup rukun, namun tidak berhasil, maka memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44

Hlm 19 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, dan dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqh:

- الضرر يزال

*"Kemudharatan itu harus dihilangkan".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon Konvensi yaitu kakak ipar Pemohon Konvensi (saudara kandung Termohon Konvensi) serta kakak ipar Termohon Konvensi, oleh karena itu maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan

Hlm 20 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 1 dimana Penggugat menuntut agar semua tuntutan dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena petitum tersebut terkait dengan penilaian Majelis hakim terhadap petitum lainnya, maka petitum poin 1 ini ditangguhkan dan akan dijawab setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lain secara utuh;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mengajukan cerai talak dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan nafkah, selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memenuhi sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Penggugat Rekonvensi berbuat durhaka (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam replik menyampaikan Tergugat Rekonvensi juga berbuat durhaka (*nusyuz*), namun baik Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti tentang durhaka (*nusyuz*) tersebut, tetapi Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah selama masa *iddah*

Hlm 21 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat Rekonvensi menerimanya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah ada kesepakatan tentang nafkah *iddah* tersebut, maka majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran beban akibat cerai khusus nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madiyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebelum pengucapan ikrar talak;

## 2. Nafkah anak dan menyerahkan dua ekor sapi

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah satu orang anak atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ...", ketentuan mana semakna dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian: (c) biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya". Di samping itu dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan pula "... Sesuai dengan penghasilannya

Hlm 22 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami menanggung: b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia menanggung nafkah anak tersebut karena anak tersebut lahir sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah tanggal 03 Mei 2018 serta tidak bersedia menyerahkan dua ekor sapi karena sapi tersebut dibeli dari uang bawaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam rereplik rekonvensi mencabut gugatannya tentang nafkah anak dan gugatan tentang menyerahkan dua ekor sapi tersebut, karena Penggugat Rekonvensi akan mengakhiri hubungan dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sudah menyampaikan jawabannya, dan sesuai Pasal 271 Rv serta Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 73 diatur bahwa "pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu meminta persetujuan Tergugat", namun karena jawaban Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim pencabutan tersebut merupakan hal disetujui Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini pencabutan oleh Penggugat Rekonvensi sejalan dengan kemauan Tergugat rekonvensi, oleh karena itu pencabutan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya petitum-petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, sehingga terkait dengan petitum poin 1 yang ditangguhkan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

## **Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm 23 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis 24 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 jumadilawal 1440 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Efidatul Akhyar, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 07 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilakhir 1440 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Yuskal Efendi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm 24 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Indrayunita**

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**

Hakim Anggota,

**Efidatul Akhyar, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Yuskal Efendi, S.H**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 210.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).</b>

Hlm 25 dari 25 hlm Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)